



**P U T U S A N**

Nomor 316/Pid.B/2025/PN Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP  
RAMDANI.**

Tempat lahir : Bandung.

Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 18 Agustus 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kajim Mekar Rt.006 Rw.017 Kelurahan Margasari,  
Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung;

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 316/Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam Merek TA PAXco;
  - 1 (satu) buah Helm Warna cokelat Merek JPN;
  - 1 (satu) buah Hoody warna hitam bertuliskan "BOMBARDIR";
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua;
  - 1 (satu) buah jaket warna biru Merek Asics dengan polet merah - putih;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Warung Jualan Nasi Pecel Lele milik saksi korban MUHAMAD SELVANA ARRASYID di Gg. Umiyati Jl. Terusan Buahbatu Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI bersama dengan pacarnya saksi ANANDA ERNI APRILIA pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB pergi dari rumah terdakwa di Jl. Sekelimus Utara I Kec. Buah Batu Kota Bandung untuk membeli nasi pecel lele, yang mana terdakwa sebelum pergi terlebih dahulu membawa sebuah pisau lipat dan dimasukan kedalam tas selendang warna hitam milik terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa sampai di Warung Jualan Nasi Pecel Lele milik saksi korban MUHAMAD SELVANA ARRASYID di Gg. Umiyati Jl. Terusan Buahbatu Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung. Kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam Warung Pecel Lele sedangkan saksi ANANDA ERNI APRILIA menunggu diatas sepeda motor dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari warung nasi pecel lele.
- Bahwa terdakwa kemudian meminta uang secara paksa kepada saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID akan tetapi tidak dihiraukan oleh saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID, setelah itu terdakwa kembali meminta secara paksa nasi beserta lauknya namun saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID hanya memberi terdakwa nasi dengan sambal saja yang membuat terdakwa emosi dan tidak terima. Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID namun dileraikan oleh saksi RIDWAN ABDULUSSALAM yang membantu saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID berjualan. Setelah itu terdakwa pergi ke arah sepeda motornya untuk memakai Helm dan membawa pisau lipat didalam tas warna hitam yang tergantung diatas sepeda motor kemudian kembali masuk kedalam warung pecel lele sambil memegang pisau lipat dengan tangan kanannya.
- Melihat terdakwa membawa pisau lipat, saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID kemudian membawa pipa besi untuk membela diri dan menakuti terdakwa agar pergi bahkan spontan memukulkannya ke arah kepala terdakwa yang memakai helm, akan tetapi terdakwa semakin emosi kemudian melakukan penganiayaan dengan cara menusuk saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID menggunakan pisau lipat ke arah bagian pelipis kiri, ke arah bagian pipi sebelah kanan dan punggung MUHAMAD SELVANA ARRASYID hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan banyak darah kemudian terjatuh. Setelah itu terdakwa kabur bersama saksi ANANDA ERNI APRILIA meninggalkan warung pecel lele.

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedangkan saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID dibawa ke RS. OETOMO HOSPITAL Jl. Raya Bojongsoang No. 156 Lengkong Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung dan diperiksa oleh dr. Desiya sebagaimana Surat Rekam Medis Nomor : RM 00-02-37-64 tanggal 27 Januari 2025 yang menerangkan sebagai berikut :

➤ Ringkasan Pulang Pasien IGD

- Nama : MUHAMAD SELVANA ARRASYID, TN
- Gender : L
- Tgl Lahir : 25 Desember 2000
- Umur : 24 Tahun 1 Bulan 1 hari

➤ Anamnesis /Keluhan dari Riwayat (Anamnese/Main Complain & Medical History)

- Pasien datang dengan keluhan luka robek pada pipi dan dahi kiri.
- Pasien sebelumnya terkena pemalakan saat berjualan dan dibacok dengan benda tajam dibagian wajah kiri dan bahu kanan, keluhan lain tidak ada.

➤ Pemeriksaan Fisik (Essential Physical Examination)

- BP Systolic =120, BP Interpretation = N, BP Diastolic = 80, BP Diastolic Interpretation = N, Structure = Right arm, MAP = 93,33, Pulse Rate = 100, PR Interpretation = N, Respiration Rate = 20, RR Interpretation = N, Temp = 36, Temp Interpretation = N, Oxygen Saturation = 99, OS Interpretation = N.
- VL a/r zygomatic sinistral uk  $\pm 9 \times 0,5$  cm, dasar jaringan + pendarahan aktif + a/r frontalis sinistral  $\pm 5 \times 0,5$  cm dasara jaringan + pendarahan aktif +,
- a/r shoulder posterior  $\pm 2 \times 0,5$  cm dasar jaringan + pendarahan aktif +,

➤ Alasan Pasien Dirawat (The Reason Patient Treated)

- Pasien datang dengan keluhan luka robek pada pipi dan dahi kiri.
- Pasien sebelumnya terkena pemalakan saat berjualan dan dibacok dengan benda tajam dibagian wajah kiri dan bahu kanan.
- Keluhan lain tidak ada.

➤ Diagnosis Awal (Early Diagnose)

- Open wound of head (Luka terbuka pada kepala adalah luka atau robekan pada kulit kepala).

➤ Diagnosis Akhir (Final Diagnose) Primary



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Open wound of head (Luka terbuka pada kepala adalah luka atau robekan pada kulit kepala).

➤ Pengobatan (Treatment)

- Terapi di IGD
- Rawat Luka
- Hecting 18 Jahitan

Perbuatan Terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Warung Jualan Nasi Pecel Lele milik saksi korban MUHAMAD SELVANA ARRASYID di Gg. Umiyati Jl. Terusan Buahbatu Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan sakit atau luka"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI bersama dengan pacarnya saksi ANANDA ERNI APRILIA pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB pergi dari rumah terdakwa di Jl. Sekelimus Utara I Kec. Buah Batu Kota Bandung untuk membeli nasi pecel lele, yang mana terdakwa sebelum pergi terlebih dahulu membawa sebuah pisau lipat dan dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam milik terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa sampai di Warung Jualan Nasi Pecel Lele milik saksi korban MUHAMAD SELVANA ARRASYID di Gg. Umiyati Jl. Terusan Buahbatu Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung. Kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam Warung Pecel Lele sedangkan saksi ANANDA ERNI APRILIA menunggu diatas sepeda motor dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari warung nasi pecel lele.
- Bahwa terdakwa kemudian meminta uang secara paksa kepada saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SELVANA ARRASYID akan tetapi tidak dihiraukan oleh saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID, setelah itu terdakwa kembali meminta secara paksa nasi beserta lauknya namun saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID hanya memberi terdakwa nasi dengan sambal saja yang membuat terdakwa emosi dan tidak terima. Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID namun dileraikan oleh saksi RIDWAN ABDULUSSALAM yang membantu saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID berjualan. Setelah itu terdakwa pergi ke arah sepeda motornya untuk memakai Helm dan membawa pisau lipat didalam tas warna hitam yang tergantung diatas sepeda motor kemudian kembali masuk kedalam warung pecel lele sambil memegang pisau lipat dengan tangan kanannya.

- Melihat terdakwa membawa pisau lipat saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID kemudian membawa pipa besi membela diri dan untuk menakuti terdakwa agar pergi bahkan spontan memukulkannya ke arah kepala terdakwa yang memakai helm, akan tetapi terdakwa semakin emosi kemudian melakukan penganiayaan dengan cara menusuk saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID menggunakan pisau lipat ke arah bagian pelipis kiri, ke arah bagian pipi sebelah kanan dan punggung MUHAMAD SELVANA ARRASYID hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan banyak darah kemudian terjatuh. Setelah itu terdakwa kabur bersama saksi ANANDA ERNI APRILIA meninggalkan warung pecel lele.
- Sedangkan saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID dibawa ke RS. OETOMO HOSPITAL Jl. Raya Bojongsoang No. 156 Lengkong Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung dan diperiksa oleh dr. Desiya sebagaimana Surat Rekam Medis Nomor : RM 00-02-37-64 yang menerangkan sebagai berikut :
  - Ringkasan Pulang Pasien IGD
    - Nama : MUHAMAD SELVANA ARRASYID, TN
    - Gender : L
    - Tgl Lahir : 25 Desember 2000
    - Umur : 24 Tahun 1 Bulan 1 hari
  - Anamnesis /Keluhan dari Riwayat (Anamnesis/Main Complain & Medical History)
    - Pasien datang dengan keluhan luka robek pada pipi dan dahi kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien sebelumnya terkena pemalakan saat berjualan dan dibacok dengan benda tajam dibagian wajah kiri dan bahu kanan, keluhan lain tidak ada.

➤ Pemeriksaan Fisik (Essential Physical Examination)

- BP Systolic = 120, BP Interpretation = N, BP Diastolic = 80, BP Diastolic Interpretation = N, Structure = Right arm, MAP = 93,33, Pulse Rate = 100, PR Interpretation = N, Respiration Rate = 20, RR Interpretation = N, Temp = 36, Temp Interpretation = N, Oxygen Saturation = 99, OS Interpretation = N.

- VL a/r zygomatic sinistral uk  $\pm 9 \times 0,5$  cm, dasar jaringan + pendarahan aktif + a/r frontalis sinistral  $\pm 5 \times 0,5$  cm dasar jaringan + pendarahan aktif +,

- a/r shoulder posterior  $\pm 2 \times 0,5$  cm dasar jaringan + pendarahan aktif +,

➤ Alasan Pasien Dirawat (The Reason Patient Treated)

- Pasien datang dengan keluhan luka robek pada pipi dan dahi kiri.

- Pasien sebelumnya terkena pemalakan saat berjualan dan dibacok dengan benda tajam dibagian wajah kiri dan bahu kanan.

- Keluhan lain tidak ada.

➤ Diagnosis Awal (Early Diagnose)

- Open wound of head (Luka terbuka pada kepala adalah luka atau robekan pada kulit kepala).

➤ Diagnosis Akhir (Final Diagnose) Primary

- Open wound of head (Luka terbuka pada kepala adalah luka atau robekan pada kulit kepala).

➤ Pengobatan (Treatment)

- Terapi di IGD

- Rawat Luka

- Hecting 18 Jahitan

Perbuatan Terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD SALVANA RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 22.30 Wib di tempat saksi berjualan nasi pecel lele di Gg.



Umiyati Jl. Terusan Buahbatu Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.

- Bahwa penganiayaan di lakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu dengan cara Terdakwa mengayunkan pisaunya yang di arahkan kepada saksi dan mengenai bagian wajah, pelipis sebelah kiri, pipi sebelah kiri serta punggung sebelah kanan.
- Bahwa yang menjadi sebab akibat sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi, awal mulanya Terdakwa datang ke warung nasi pecel lele tempat saksi berjualan kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang, namun saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa tersebut, melainkan saksi memberi nasi dengan sambal saja, kemudian Terdakwa tidak terima atas itikad baik saksi dan Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi kurang lebih berjarak 50 Cm (lima puluh Centimeter).
- Bahwa awal mulanya Terdakwa datang ke warung nasi pecel lele tempat saksi berjualan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar jam 22.20 Wib, yang mana kedatangan Terdakwa ke warung pecel lele saksi yaitu untuk meminta sejumlah uang, namun saksi tidak memberikan uang yang di minta oleh Terdakwa, melainkan saksi memberi Terdakwa nasi berikut sambal saja, namun itikad baik saksi tersebut tidak di terima oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tempat saksi berjualan, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dan langsung menantang saksi akhirnya saksi membawa pipa besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter dengan maksud untuk mengusir Terdakwa dari tempat saksi berjualan, namun Terdakwa tidak takut atas hal tersebut, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari dalam tas yang di bawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan pisau lipat tersebut ke arah saksi, sehingga pipa besi yang saksi bawa sempat terlempar dan tidak sempat saksi ambil kembali dikarenakan Terdakwa sudah mulai menyerang saksi dengan menggunakan pisau lipat yang di bawa oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi sempat menggunakan pipa besi yang di bawa oleh saksi tersebut, yang mana saksi sempat memukulkan pipa besi tersebut ke bagian kepala Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menggunakan helm, sehingga pipa besi yang saksi pukulkan tersebut mengenai helm yang di guankan Terdakwa, hingga helm tersebut terbelah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ada seorang laki-laki yang meleraikan kejadian penganiayaan tersebut, namun saksi tidak kenal dan tidak mengetahui nama serta alamatnya.
- Bahwa benar terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI, adalah orang yang telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau lipat terhadap saksi.
- Bahwa benar 1 (satu) buah Helm warna coklat Merek. JPN adalah Helm yang di gunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka sayatan benda tajam di bagian pelipis sebelah kiri, pipi sebelah kiri dan punggung sebelah kanan, yang mana dengan luka-luka tersebut, saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ANANDA ERNI APRILIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui, terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 22.30 Wib di warung pecel lele di Gg. Umiyati Jl. Terusan Buahbatu Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung, yang mana dalam perkara tindak pidana penganiayaan tersebut, yang menjadi korban sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun setelah saksi di beritahukan oleh petugas Kepolisian saksi mengaku baru mengetahui bahwa yang telah menjadi korban adalah Sdr. MUHAMAD SELVANA ARRASYID, sedangkan untuk pelaku yang saksi ketahui adalah terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan korban yaitu Sdr. MUHAMAD SELVANA ARRASYID tersebut, sedangkan dengan pelaku yaitu terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI, sebelumnya saksi sudah kenal karena Terdakwa merupakan teman dekat dari saksi dan sempat menikah secara agama pada tahun 2018 yang lalu dengan saksi, namun sudah bercerai, tetapi saat ini saksi dengan Terdakwa kembali berpacaran sekitar 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa pelaku yaitu terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yaitu Sdr. MUHAMAD SELVANA ARRASYID tersebut dengan



menggunakan pisau lipat, yang mana sesedahnya saksi melihat korban berdarah di bagian wajah.

- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, saksi melihat bahwa korban mengalami pendarahan di bagian wajah, namun saksi tidak mengetahui di bagian mana saja luka yang di alami oleh korban, dan kondisi korban pada saat itu masih bisa berdiri lalu korban di bawa ke rumah sakit oleh salah seorang yang berada di tempat kejadian.
- Bahwa awal mula kejadian saat itu hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 22.00 Wib saksi dan pelaku yaitu terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI berada di rumah Terdakwa di Jl. Sekelimus Utara I Kec. Bandung Kidul Kota Bandung, setelah itu kami bermaksud untuk membeli pecel lele di warung pecel lele di Gg. Umiyati Jl. Terusan Buahbatu Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung, kemudian setelah sampai di warung pecel lele tersebut, saya menunggu di luar, sedangkan terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI masuk kedalam warung pecel lele, kemudian saksi merasa waktu nya cukup lama tetapi saksi berfikir mungkin antri dikarenakan pada saat itu memang pembeli di warung pecel lele tersebut cukup ramai, namun pada saat saksi masuk kedalam warung pecel lele tersebut, saksi melihat terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI sedang menarik tangan korban yaitu Sdr. MUHAMAD SELVANA ARRASYID dan mengajak korban untuk keluar dari warung, namun dihalangi/ di pisah oleh orang yang saat itu ada di tempat kejadian, kemudian terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI keluar dari warung kemudian mengenakan helm dan jaket, tapi tiba-tiba terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI masuk kembali ke dalam warung dan saksi berusaha untuk menahan Terdakwa namun tidak bisa, hingga saksi membiarkan terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI masuk kembali kedalam warung karena saksi merasa takut dengan Terdakwa, dan saksi tetap berada di luar warung, hingga beberapa saat kemudian saksi mendengar keributan di dalam warung, kemudian saksi mencoba melihat kedalam warung, yang mana pada saat itu saksi melihat terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI sedang di pukuli oleh korban dan orang – orang yang ada di tempat tersebut, hingga kemudian terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI lari/kabur dari warung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecel lele tersebut, sementara saksi melihat kondisi korban saat itu mengalami pendarahan di bagian wajah, hingga kemudian salahseorang yang ada di situ membuka baju dan membalutkan ke wajah korban untuk menghentikan pendarahan, lalu korban di bawa ke rumah sakit.

- Bahwa setelah kejadian, saksi memesan Grab dan menuju ke rumah terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI, yang mana setibanya di rumah terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI saksi sempat bertemu dengan Terdakwa namun saksi tidak berbicara dengan Terdakwa dan hanya melihat terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI sedang di marahi oleh ibunya karena sering berbuat keributan, bahkan yang saksi ketahui terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI sudah 3 (tiga) kali masuk penjara.
- Bahwa sebelum pergi ke warung pecel lele saksi melihat Terdakwa. AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI membawa senjata tajam jenis pisau lipat yang di masukan kedalam tas selendang warna hitam, yang mana pada saat itu saksi sempat menegur Terdakwa agar tidak membawa pisau lipat tersebut, namun Terdakwa beralih bahwa pisau lipat tersebut hanya sebagai gantungan di dompet dan saksi sempat bertanya dengan mengatakan "MASA GANTUNGAN SEPERTI ITU", dan Terdakwa menjawab "BIARIN AJA TIDAK AKAN DI PAKE APA-APA" kemudian saksi memberitahu lagi "JANGAN AH, JANGAN BAWA PISAU ITU" dan pelaku menjawab "YA SUDAH AKAN DIMASUKKAN KEDALAM TAS", setelah itu saksi dan Tsk. AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI pergi menuju ke warung pecel lele tersebut.
- Bahwa saksi sempat menanyakan pisau lipat yang di gunakan oleh terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban dengan mengatakan "MANA PISAU NYA" Terdakwa menjawab "SUDAH DI AMBIL SI MAMAH", namun saksi tidak sempat menanyakan pisau lipat tersebut kepada ibu terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya perkara sekarang ini Terdakwa pernah di hukum yaitu pada tahun 2018 dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan Terdakwa di vonis selama 10 (sepuluh bulan) penjara, kemudian pada tahun 2020 dalam perkara penganiayaan dan Terdakwa di vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan terakhir pada tahun 2023 dalam perkara pengeroyokan dan Terdakwa di vonis selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Bandung Kidul tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Dipati Ukur Kota Bandung, pada saat di tangkap Terdakwa sendirian.
- Bahwa alasan Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Bandung Kidul tersebut di karenakan sebelumnya Terdakwa telah melakukan penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui nama dari korban tindak pidana penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, yang Terdakwa tahu korban merupakan penjual nasi pecel lele di Gg. Umiyati Jl. Terusan Buahbatu Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan korban, dan sebelumnya Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa korban merupakan penjual nasi pecel lele di Gg. Umiyati Jl. Terusan Buahbatu Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung, dan Terdakwa baru mengetahui setelah kejadian.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 22.30 Wib di warung nasi pecel lele di Gg. Umiyati Jl. Terusan Buahbatu Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut Terdakwa sendirian.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut yaitu dengan cara di tusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat warna putih ke bagian pelipis sebelah kiri, pipi sebelah kanan dan punggung sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara di tusuk dengan menggunakan pisau lipat warna putih tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu ke bagian pelipis sebelah kiri, pipi sebelah kiri dan punggung sebelah kanan.

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2025/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut yaitu dari jarak sekitar 50 Cm (lima puluh Centi meter).
- Bahwa yang Terdakwa ketahui ada luka yang di alami oleh korban akibat dari penganiayaan yang saya lakukan tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti luka yang di alami oleh korban tersebut, yang Terdakwa ketahui pada saat itu dari wajah dan juga badan korban mengeluarkan darah.
- Bahwa pisau lipat warna putih yang telah Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud Terdakwa membawa pisau lipat warna putih tersebut adalah sebagai aksesoris dan untuk berjaga-jaga.
- Bahwa cara Terdakwa membawa pisau lipat warna putih tersebut yaitu Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam Merk. TA PAXco.
- Bahwa setelah Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban, pisau lipat warna putih tersebut Terdakwa tinggalkan di tempat kejadian di warung nasi pecel lele di Gg. Umiyati Jl. Terusan Buahbatu Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.
- Bahwa alasan hingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban di karenakan Terdakwa tidak terima, karena korban tidak memberi Terdakwa uang yang Terdakwa minta dan hananya memberi Terdakwa nasi dengan sambal saja.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa yaitu Sdri. ANANDA ERNI APRILIA tiba di warung nasi pewcel lele di Gg. Umiyati Jl. Terusan Buahbatu Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung, setelah itu Terdakwa masuk kedalam warung nasi pecel lele tersebut, yang mana penjual nasi pecel lele tersebut adalah korban, sementara pacar Terdakwa menunggu di luar, kemudian Terdakwa meminta uang secara paksa kepada korban, namun tidak di hiraukan oleh korban, kemudian Terdakwa meminta nasi berikut lauknya kepada korban juga secara paksa, namun pada saat itu korban hanya memberi Terdakwa nasi dengan sambal nya saja kemudian Terdakwa emosi dan tidak terima karena hanya di beri nasi dan sambal saja oleh korban, hingga kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban malah sempat Terdakwa sempat menarik tangan korban namun di lerai oleh 7 teman korban, karena Terdakwa masih emosi kemudian Terdakwa keluar dari warung dan mengambil pisau lipat

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





warna putih yang Terdakwa simpan di dalam tas selendang warna hitam Merk TA PAX co, setelah itu Terdakwa menggunakan hoody warna hitam dan helm warna coklat milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menghampiri korban sambil memegang pisau lipat tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, melihat Terdakwa memegang pisau kemudian korban memukul Terdakwa dengan menggunakan pipa besi ke bagian kepala, namun karena pada saat itu Terdakwa menggunakan helm jadi pukulan korban tersebut tidak mengenai bagian kepala Terdakwa, setelah itu Terdakwa makin emosi hingga kemudian Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau lipat warna putih yang sudah Terdakwa pegang tersebut dan mengenai bagian pelipis kiri, pipi sebelah kanan dan pungguk korban hingga mengakibatkan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan korban juga terjatuh, setelah itu pisau lipat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban tersebut Terdakwa lepaskan dan Terdakwa tinggalkan di tempat kejadian, sementara Terdakwa dan pacar Terdakwa yaitu Sdri. ANANDA ERNI APRILIA langsung pergi.

- Bahwa ada saksi yang mengetahui yaitu Sdri. ANANDA ERNI APRILIA dan teman dari korban, namun Terdakwa tidak mengetahui nama nya.
- Bahwa benar seorang laki-laki bernama Sdr. MUHAMAD SELVANA ARRASYID yang di perlihatkan oleh pemeriksa adalah korban dari tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau lipat warna putih milik Terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas selendang warna hitam Merk TA PAXco yang di perlihatkan oleh pemeriksa adalah milik Terdakwa yang di gunakan untuk menyimpan dan membawa pisau lipat warna putih yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa benar 1 (satu) buah Helm Merk JPN Warna Coklat, 1 (satu) buah Hoody warna hitam bertuliskan BOMBARDIR, dan 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru tua. Apakah benar 1 (satu) buah Helm Merk JPN Warna Coklat, 1 (satu) buah Hoody warna hitam bertuliskan BOMBARDIR, dan 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru tua yang di perlihatkan oleh pemeriksa adalah milik Terdakwa yang di kenakan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam Merek TA PAXco;
- 1 (satu) buah Helm Warna cokelat Merek JPN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hoody warna hitam bertuliskan "BOMBARDIR";
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah jaket warna biru Merek Asics dengan polet merah - putih;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI bersama dengan pacarnya saksi ANANDA ERNI APRILIA pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB pergi dari rumah terdakwa di Jl. Sekelimus Utara I Kec. Buah Batu Kota Bandung untuk membeli nasi pecel lele, yang mana terdakwa sebelum pergi terlebih dahulu membawa sebuah pisau lipat dan dimasukan kedalam tas selendang warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa sampai di Warung Jualan Nasi Pecel Lele milik saksi korban MUHAMAD SELVANA ARRASYID di Gg. Umiyati Jl. Terusan Buahbatu Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung. Kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam Warung Pecel Lele sedangkan saksi ANANDA ERNI APRILIA menunggu diatas sepeda motor dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari warung nasi pecel lele.
- Bahwa terdakwa kemudian meminta uang secara paksa kepada saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID akan tetapi tidak dihiraukan oleh saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID, setelah itu terdakwa kembali meminta secara paksa nasi beserta lauknya namun saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID hanya memberi terdakwa nasi dengan sambal saja yang membuat terdakwa emosi dan tidak terima. Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID namun dilerai oleh saksi RIDWAN ABDULUSSALAM yang membantu saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID berjualan. Setelah itu terdakwa pergi ke arah sepeda motornya untuk memakai Helm dan membawa pisau lipat didalam tas warna hitam yang tergantung diatas sepeda motor kemudian kembali masuk kedalam warung pecel lele sambil memegang pisau lipat dengan tangan kanannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat terdakwa membawa pisau lipat, saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID kemudian membawa pipa besi untuk membela diri dan menakuti terdakwa agar pergi bahkan spontan memukulkannya ke arah kepala terdakwa yang memakai helm, akan tetapi terdakwa semakin emosi kemudian melakukan penganiayaan dengan cara menusuk saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID menggunakan pisau lipat ke arah bagian pelipis kiri, ke arah bagian pipi sebelah kanan dan punggung MUHAMAD SELVANA ARRASYID hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan banyak darah kemudian terjatuh. Setelah itu terdakwa kabur bersama saksi ANANDA ERNI APRILIA meninggalkan warung pecel lele.
- Bahwa saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID dibawa ke RS. OETOMO HOSPITAL Jl. Raya Bojongsoang No. 156 Lengkong Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung dan diperiksa oleh dr. Desiya sebagaimana Surat Rekam Medis Nomor : RM 00-02-37-64 tanggal 27 Januari 2025 yang menerangkan sebagai berikut :
  - Ringkasan Pulang Pasien IGD
    - Nama : MUHAMAD SELVANA ARRASYID, TN
    - Gender : L
    - Tgl Lahir : 25 Desember 2000
    - Umur : 24 Tahun 1 Bulan 1 hari
  - Anamnesis /Keluhan dari Riwayat (Anamnesis/Main Complain & Medical History)
    - Pasien datang dengan keluhan luka robek pada pipi dan dahi kiri.
    - Pasien sebelumnya terkena pemalakan saat berjualan dan dibacok dengan benda tajam dibagian wajah kiri dan bahu kanan, keluhan lain tidak ada.
  - Pemeriksaan Fisik (Essential Physical Examination)
    - BP Systolic =120, BP Interpretation = N, BP Diastolic = 80, BP Diastolic Interpretation = N, Structure = Right arm, MAP = 93,33, Pulse Rate = 100, PR Interpretation = N, Respiration Rate = 20, RR Interpretation = N, Temp = 36, Temp Interpretation = N, Oxygen Saturation = 99, OS Interpretation = N.
    - VL a/r zygomatic sinistral uk  $\pm 9 \times 0,5$  cm, dasar jaringan + pendarahan aktif + a/r frontalis sinistral  $\pm 5 \times 0,5$  cm dasar jaringan + pendarahan aktif +,
    - a/r shoulder posterior  $\pm 2 \times 0,5$  cm dasar jaringan + pendarahan aktif +,
  - Alasan Pasien Dirawat (The Reason Patient Treated)

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2025/PN Bdg



- Pasien datang dengan keluhan luka robek pada pipi dan dahi kiri.
- Pasien sebelumnya terkena pemalakan saat berjualan dan dibacok dengan benda tajam dibagian wajah kiri dan bahu kanan.
- Keluhan lain tidak ada.
- **Diagnosis Awal (Early Diagnose)**
  - Open wound of head (Luka terbuka pada kepala adalah luka atau robekan pada kulit kepala).
- **Diagnosis Akhir (Final Diagnose) Primary**
  - Open wound of head (Luka terbuka pada kepala adalah luka atau robekan pada kulit kepala).
- **Pengobatan (Treatment)**
  - Terapi di IGD
  - Rawat Luka
  - Hecting 18 Jahitan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "Barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" apakah itu perseorangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), berarti di sini harus ada yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, telah merumuskan bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman adalah tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu *strafbaar feit*, melainkan harus juga ada suatu *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama AGUS KOMARUDIN Alias BONCEL Bin ASEP RAMDANI setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan PDM-289/Bdung/03/2024 tertanggal 9 Maret 2025, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat *error in persona*, sehingga apabila nantinya perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan jika tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur ke-1 telah terbukti;

Ad.2. Unsur Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI bersama dengan pacarnya saksi ANANDA ERNI APRILIA pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB pergi dari rumah terdakwa di Jl. Sekelimus Utara I Kec. Buah Batu Kota Bandung untuk





membeli nasi pecel lele, yang mana terdakwa sebelum pergi terlebih dahulu membawa sebuah pisau lipat dan dimasukan kedalam tas selendang warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa sampai di Warung Jualan Nasi Pecel Lele milik saksi korban MUHAMAD SELVANA ARRASYID di Gg. Umiyati Jl. Terusan Buahbatu Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung. Kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam Warung Pecel Lele sedangkan saksi ANANDA ERNI APRILIA menunggu diatas sepeda motor dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari warung nasi pecel lele.
- Bahwa terdakwa kemudian meminta uang secara paksa kepada saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID akan tetapi tidak dihiraukan oleh saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID, setelah itu terdakwa kembali meminta secara paksa nasi beserta lauknya namun saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID hanya memberi terdakwa nasi dengan sambal saja yang membuat terdakwa emosi dan tidak terima. Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID namun dileraikan oleh saksi RIDWAN ABDULUSSALAM yang membantu saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID berjualan. Setelah itu terdakwa pergi ke arah sepeda motornya untuk memakai Helm dan membawa pisau lipat didalam tas warna hitam yang tergantung diatas sepeda motor kemudian kembali masuk kedalam warung pecel lele sambil memegang pisau lipat dengan tangan kanannya.
- Bahwa melihat terdakwa membawa pisau lipat, saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID kemudian membawa pipa besi untuk membela diri dan menakuti terdakwa agar pergi bahkan spontan memukulkannya ke arah kepala terdakwa yang memakai helm, akan tetapi terdakwa semakin emosi kemudian melakukan penganiayaan dengan cara menusuk saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID menggunakan pisau lipat ke arah bagian pelipis kiri, ke arah bagian pipi sebelah kanan dan punggung MUHAMAD SELVANA ARRASYID hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan banyak darah kemudian terjatuh. Setelah itu terdakwa kabur bersama saksi ANANDA ERNI APRILIA meninggalkan warung pecel lele.
- Bahwa saksi MUHAMAD SELVANA ARRASYID dibawa ke RS. OETOMO HOSPITAL Jl. Raya Bojongsoang No. 156 Lengkong Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung dan diperiksa oleh dr. Desiya sebagaimana Surat Rekam Medis Nomor : RM 00-02-37-64 tanggal 27 Januari 2025 yang



menerangkan sebagai berikut :

➤ Ringkasan Pulang Pasien IGD

- Nama : MUHAMAD SELVANA ARRASYID, TN
- Gender : L
- Tgl Lahir : 25 Desember 2000
- Umur : 24 Tahun 1 Bulan 1 hari

➤ Anamnesis /Keluhan dari Riwayat (Anamnese/Main Complain & Medical History)

- Pasien datang dengan keluhan luka robek pada pipi dan dahi kiri.
- Pasien sebelumnya terkena pemalakan saat berjualan dan dibacok dengan benda tajam dibagian wajah kiri dan bahu kanan, keluhan lain tidak ada.

➤ Pemeriksaan Fisik (Essential Physical Examination)

- BP Systolic =120, BP Interpretation = N, BP Diastolic = 80, BP Diastolic Interpretation = N, Structure = Right arm, MAP = 93,33, Pulse Rate = 100, PR Interpretation = N, Respiration Rate = 20, RR Interpretation = N, Temp = 36, Temp Interpretation = N, Oxygen Saturation = 99, OS Interpretation = N.
- VL a/r zygomatic sinistral uk  $\pm 9 \times 0,5$  cm, dasar jaringan + pendarahan aktif + a/r frontalis sinistral  $\pm 5 \times 0,5$  cm dasar jaringan + pendarahan aktif +,
- a/r shoulder posterior  $\pm 2 \times 0,5$  cm dasar jaringan + pendarahan aktif +,

➤ Alasan Pasien Dirawat (The Reason Patient Treated)

- Pasien datang dengan keluhan luka robek pada pipi dan dahi kiri.
- Pasien sebelumnya terkena pemalakan saat berjualan dan dibacok dengan benda tajam dibagian wajah kiri dan bahu kanan.
- Keluhan lain tidak ada.

➤ Diagnosis Awal (Early Diagnose)

- Open wound of head (Luka terbuka pada kepala adalah luka atau robekan pada kulit kepala).

➤ Diagnosis Akhir (Final Diagnose) Primary

- Open wound of head (Luka terbuka pada kepala adalah luka atau robekan pada kulit kepala).

➤ Pengobatan (Treatment)

- Terapi di IGD
- Rawat Luka
- Hecting 18 Jahitan



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ini menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka atas perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam Merek TA PAXco, 1 (satu) buah Helm Warna cokelat Merek JPN, 1 (satu) buah Hoody warna hitam bertuliskan "BOMBARDIR", 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua, 1 (satu) buah jaket warna biru Merek Asics dengan polet merah – putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan penganiayaan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban terluka
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AGUS KOMARUDIN alias BONCEL bin ASEP RAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam Merek TA PAXco;
  - 1 (satu) buah Helm Warna cokelat Merek JPN;
  - 1 (satu) buah Hoody warna hitam bertuliskan "BOMBARDIR";
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua;
  - 1 (satu) buah jaket warna biru Merek Asics dengan polet merah - putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Nuryanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Sucipto, S.H.,M.H., dan Widiarso, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Ambar Arum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Sucipto, S.H.,M.H.

Nuryanto, S.H.,M.H.

Widiarso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmana, S.H.,M.H.